



MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA
(INDONESIAN SOCIETY OF APPRAISERS)

Jl. Kalibata Raya 11-12E Jakarta 12740, Indonesia, Ph.: (62-21) 7949079/79181706, Fax: 7949081
E-mail : mappi@cbn.net.id, Website : <http://www.mappi.or.id>

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT
MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA
Nomor : 004/ MAPPI-KEP/VIII/2010
TENTANG
STANDAR IMBALAN JASA (FEE) MINIMUM
USAHA JASA PENILAI

- Menimbang
- a. bahwa sejalan dengan tujuan Pemerintah dalam rangka mendukung perekonomian yang sehat dan efisien diperlukan Penilai Publik dan Kantor Jasa Penilai Publik yang profesional dan independen.
 - b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok MAPPI dalam membina profesi Penilai dan badan usaha jasanya sehingga mendapat apresiasi secara Nasional maupun Internasional berikut dengan fungsi MAPPI sebagai organisasi rujukan anggota dalam melaksanakan kegiatan praktek penilaian.
 - c. bahwa Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) menetapkan jumlah imbalan jasa yang diajukan kepada Pemberi Tugas harus merujuk kepada standar imbalan jasa (fee) minimum yang ditetapkan asosiasi Penilai.
 - d. bahwa dengan mempertimbangkan apa yang dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Standar imbalan jasa (fee) minimum bagi Usaha Jasa Penilai .
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik .
 - 3. Anggaran Dasar MAPPI Pasal 8 huruf b, Pasal 10 dan Pasal 21 huruf j.
 - 4. Hasil keputusan Rapat Kerja Nasional MAPPI tanggal 7-8 Mei 2010.
 - 5. Hasil pertemuan dengan seluruh Pimpinan Rekan/ Rekan sebagai perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik pada tanggal 17 Juni 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan


- : 1. Standar imbalan jasa (fee) minimum terdiri dari :
 - a. Standar imbalan jasa minimum untuk pekerjaan Penilaian Properti dengan menggunakan format Laporan Penilaian Ringkas (*short form report*) atau disingkat "*satuan imbalan jasa minimum LPR* " sebagaimana dinyatakan terlampir.
 - b. Standar imbalan jasa untuk pekerjaan Penilaian secara umum yang didasarkan kepada satuan *billing rate* minimum harian bagi tenaga ahli Penilai atau disingkat "*billing rate minimum Penilai* " sebagaimana dinyatakan terlampir .
2. Standar imbalan jasa (fee) yang dimaksud pada butir 1 di atas berlaku dan wajib bagi kepentingan Penilai dan Usaha Jasa Penilai di Indonesia.

Keputusan ini ditetapkan pada tanggal diterbitkan surat keputusan ini dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 2010.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Agustus 2010

PENGURUS PUSAT MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA


Robinson Tampubolon, SE, MAPPI (Cert)
Sekretaris Umum : S - 01039


Ir. Hamid Yusuf, MAPPI (Cert)
Ketua Umum : S - 00631

**Lampiran SK PP MAPPI
Nomor 004/MAPPI-KEP/VIII/2010
Tentang Standar Imbalan Jasa (Fee) Minimum Usaha Jasa Penilai**

1. Standar imbalan jasa minimum untuk pekerjaan Penilaian Properti dengan menggunakan format Laporan Penilaian Ringkas/LPR (*short form report*) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Besaran imbalan jasa minimum untuk pekerjaan Penilaian Properti dengan menggunakan format LPR adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per satuan laporan untuk wilayah Jabodetabek.
 - b) Besaran imbalan jasa minimum untuk pekerjaan Penilaian Properti dengan menggunakan format LPR adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per satuan laporan untuk wilayah di luar Jabodetabek.
 - c) Penilaian Properti dengan menggunakan format LPR seperti yang dimaksud pada huruf a dan b di atas dipersyaratkan untuk jenis properti sederhana yang dapat terdiri dari tanah, tanah dan bangunan berupa rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor atau sejenisnya dengan maksimal nilai properti tidak melebihi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) persatuan unitnya.
 - d) Penilaian Properti dengan menggunakan format LPR seperti yang dimaksud pada huruf a dan b dapat menggunakan format yang telah ditetapkan oleh MAPPI dan secara khusus diperuntukan untuk keperluan kredit konsumen (*consumer loan*) pada Bank dan kepentingan sejenis lainnya yang terkait.
2. Standar imbalan jasa untuk pekerjaan Penilaian secara umum yang didasarkan kepada satuan *billing rate* minimum harian bagi tenaga ahli Penilai ditetapkan sebagai berikut :

| Kualifikasi Penilai/Keahlian | Billing Rate / Hari |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1) Tenaga Ahli Senior | Rp.4,000,000,-- |
| 2) Tenaga Ahli Madya | Rp 2,000,000,-- |
| 3) Tenaga Ahli Pratama | Rp 1,000,000,- |

Kualifikasi Penilai/Keahlian yang dimaksud pada masing-masing poin nomor 1), 2) dan 3) di atas dapat disetarakan dengan :

- 1) Tenaga Ahli Senior setingkat dengan kualifikasi anggota MAPPI - S
- 2) Tenaga Ahli Madya setingkat dengan kualifikasi anggota MAPPI - T
- 3) Tenaga Ahli Pratama setingkat kualifikasi anggota MAPPI - P

* * * * *